

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, yang berdasarkan observasi, wawancara dan data yang ada, Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau selama ini dalam menjalankan programnya sudah berjalan dengan baik dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dalam kegiatan pencegahan melalui program-program penyuluhan sosialisasi bahaya narkoba, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

1. Adapun program penyuluhan ialah merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama.
2. Sosialisasi bahaya narkoba diharapkan memberi pemahaman seseorang tentang begitu bahayanya penyalahgunaan narkoba.
3. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia.
4. Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya program pemberantasan penyalahgunaan narkoba seperti, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba serta pemutusan jaringan kejahatan narkoba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan program yang dibuat, disini Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti peran serta masyarakat,pemerintah(Polri,TNI,maupun penegak hukum lainnya), serta lembaga-lembaga lainnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau juga menjalankan program sesuai peraturan UU yang berlaku tentang narkoba.

kendala yang dialami Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau seperti dalam melakukan pencegahan ada faktor yang menjadi penghambat misalnya dana,kurangnya antusias masyarakat untuk ikut serta melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba meskipun masyarkat tersebut mendapatkan pemahaman akan bahaya narkoba, selanjutnya dalam pemberantasan , kendala yang dialami Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau banyak faktor yang harus diperhatikan misalnya sumber daya manusia yagn kurang, sulitnya masyarakat memberikan informasi tentang kejahatan narkoba sehingga kasus narkoba ini sulit untuk di atasi, karena kejahatan penyalahgunaan narkoba ini sangat berbahaya bagi masyarakat.

Sampai saat ini Provinsi Riau masih termasuk 10 besar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, hal ini dikarenakan letak provinsi Riau sangat strategis untuk peredaran gelap narkoba, karena di Provinsi Riau memiliki banyak kepulauan dan pesisir serta pelabuhan-plabuhan tikus yang menjadi jalan masuknya narkoba. Disamping itu sumber daya BNNP Riau yang terbatas masih tidak mampu untuk menjangkau daerah-daerah di Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2. Saran

Adapaun saran yang dapat penulis berikan sebagai perubahan kedepan terhadap Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba..

1. Diharapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk tidak pantang berpuas diri atas segala pencapaian yang telah dicapai dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
2. Lebih efektif lagi dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan di Indonesia khususnya di Provinsi Riau, sehingga Riau bebas akan narkoba.
3. Diharapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkoba sesuai peraturan yang berlaku.
4. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau harus meningkatkan kinerjanya meskipun menghadapi kendala-kendala dalam melaksanakan tugasnya.
5. Meningkatkan kerjasama baik itu kerjasama dengan pemerintah maupun Provinsi Riau